



Mina Ng. SH., MKn

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, 12190, Indonesia.

Gedung Ismail Saleh, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat, Lantai 2.

HP: 0811 812 5000; 0815 1325 0000

E-mail: notary.minang@gmail.com; lawyer.minang@gmail.com

NOTARIS PASAR MODAL, KOPERASI & BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)



SURAT KETERANGAN

Nomor:01/CN/VI/2016

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Notaris Mina Ng, S.H., MKn
Izin : 1. Notaris
SK. MENTERI HUKUM dan HAM RI. No:C-45.HT.03.02-TH.2006 tanggal 20 April 2006
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
SK. KEP BPN No: 38-XVII-PPAT-2007 tanggal 24 September 2007
3. Notaris Pasar Modal
SK.BAPEPAM No: 578/PM/SSTD-N/2003 tanggal 28 Januari 2003
4. Notaris Koperasi
SK. MENEG KOPERASI dan USAHA KECIL dan MENENGAH RI No: NPAK 0001/KEP/M.KUKM/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004
5. Notaris Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 173 TAHUN 2015 tanggal 22 Oktober 2015

Dengan ini menerangkan:

Bahwa dengan akta Saya, Notaris, Nomor 23 Tanggal 29 Juni 2016, tentang **Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2016 PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK.**

Acara Rapat ditentukan sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.**
 - Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015;
 - Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Drs BAMBANG SUDARYONO & REKAN" dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 28 Maret 2016 Nomor: 028/BS.SHS/03/16 dan Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015, kecuali perbuatan



Mina Ng. SH., MKn

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, 12190, Indonesia.
Gedung Ismail Saleh, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat, Lantai 2.
HP: 0811 812 5000; 0815 1325 0000

E-mail: notary.minang@gmail.com; lawyer.minang@gmail.com

NOTARIS PASAR MODAL, KOPERASI & BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)



2. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2015.

- Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadangan Wajib sesuai dengan Pasal 70 UUPT dikarenakan Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp.2.165.639.867 (dua milyar seratus enam puluh lima juta Rupiah) sebagaimana jumlah tersebut dapat dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam acara pertama dari Rapat.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.

- Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik "Drs BAMBANG SUDARYONO & REKAN" untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, kecuali didalam hal terdapat ketentuan dari instansi yang berwenang yang tidak memungkinkan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, didalam hal tersebut Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti;
- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
- Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku yang lalu.
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan proporsi gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Juni 2016

Notaris

